

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta (“Bank”)
Nama Produk	: Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)
Tipe Produk	: Trade Finance
Deskripsi Produk	: <i>Factoring</i> adalah layanan keuangan terintegrasi yang mencakup pengecekan kredit pembeli, pengelolaan penagihan piutang, perlindungan kredit, pengelolaan buku besar penjualan, dan pembayaran di muka terhadap piutang yang diberikan oleh Bank sebagai <i>export factor</i> kepada Nasabah (penjual) berdasarkan pengalihan piutang, ketika penjual menjual barang atau menyediakan jasa kepada pembeli melalui kredit seperti <i>open account & documentary against acceptance (D/A)</i>

Key Features

Limit Fasilitas	: Sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan Persetujuan Bank.
Jangka Waktu Pinjaman	: 1 tahun dan dapat diperpanjang.
Tenor	: Maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau sebagaimana disepakati di Perjanjian Fasilitas tersebut.
Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank.
Besar Pembiayaan	: 80% dari tagihan yang tertera pada <i>invoice</i> .
Penjelasan Produk	: 1. Factoring adalah layanan keuangan terintegrasi yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah (Penjual) berdasarkan pengalihan piutang dagang yang timbul dari penjualan barang atau penyediaan jasa kepada Pembeli dengan syarat kredit, seperti <i>Open Account</i> atau <i>Documentary against Acceptance (D/A)</i>. 2. Berdasarkan perjanjian anjak piutang, Nasabah mengalihkan piutang yang memenuhi syarat kepada Bank, dimana Bank dapat memberikan pembayaran di muka atas piutang yang dialihkan sebelum jatuh tempo piutang tersebut, baik dengan hak regres maupun tanpa hak regres.

Biaya

Bunga	: Sesuai dengan harga yang disepakati dalam perjanjian.
Biaya Komisi	: Sesuai dengan harga yang disepakati dalam perjanjian.
Biaya Survey	: USD 250 dan USD 65 untuk setiap pembeli tambahan.

Manfaat

- Memberikan arus kas lebih awal kepada Nasabah dengan mengkonversi piutang dagang yang belum dibayar menjadi percepatan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo faktur.
- Mengurangi risiko piutang tak tertagih, karena risiko kredit Pembeli dialihkan ke Bank.

Resiko

- Nasabah tetap bertanggung jawab atas keakuratan dan keabsahan faktur dan transaksi yang mendasarinya.
- Setiap perselisihan atau masalah yang terkait dengan transaksi yang mendasarinya dapat mempengaruhi penagihan piutang.

- Mendukung transaksi komersial Nasabah dengan cara memungkinkan Nasabah untuk menawarkan persyaratan kredit kepada Pembelinya sekaligus mendapatkan pembayaran lebih awal untuk piutang yang mendasarinya.
- Nasabah mungkin diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada Bank atas hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Anjak Piutang.
- Risiko bahwa auditor dapat menentukan transaksi pembelian piutang oleh Bank diklasifikasikan sebagai pinjaman dalam buku/catatan akuntansi Nasabah.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Nasabah memiliki rekening di Bank dan melengkapi dokumen yang diperlukan terkait transaksi perdagangan.
2. Nasabah mengajukan fasilitas Anjak Piutang dengan menyerahkan Formulir Permohonan Fasilitas dan dokumen pendukung lainnya kepada Bank.
3. Nasabah memberikan Daftar pembeli terkait piutang yang akan dialihkan ke Bank.
4. Nasabah menandatangani Perjanjian Anjak Piutang.
5. Nasabah mengalihkan piutang kepada Bank dengan menyerahkan Pemberitahuan Piutang dan dokumen pendukung lainnya (misalnya, faktur, bukti pengiriman barang/jasa) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank
6. Bank dan Nasabah memberitahukan kepada Pembeli tentang Pengalihan Piutang.
7. Nasabah meminta pembayaran di muka kepada Bank menggunakan Formulir Permintaan Pembayaran di Muka berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang.
8. Bank akan memeriksa limit Anjak Piutang Nasabah dan dokumen pendukung lainnya, apakah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
9. Bank akan memproses pencairan dan transfer dana kepada Penjual.
10. Pada saat jatuh tempo pembayaran di muka atau ketika menerima pembayaran dari pembeli, Bank akan melunasi sisa pembayaran di muka tersebut.
11. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pengaduan melalui Call Center Bank di nomor 021 – 5209988 atau melalui E-mail di: callcenter@bankofchina.co.id

Simulasi

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas Anjak Piutang (*Factoring*) dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

- a) Nominal Piutang senilai USD 100.000
- b) Presentase Pembayaran di Muka: 80 %
- c) Nominal Pembayaran di Muka: USD 80.000
- d) Bunga Factoring: 5%
- e) Biaya Komisi: 0,125% flat
- f) Tenor Anjak Piutang (*Factoring*) adalah 120 (seratus dua puluh puluh) hari kalender.

Nama Produk	Jenis Biaya	Biaya	Total
Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)	Bunga Yang Dikenakan	$5\% \times 120/360 \times \text{USD } 80.000$	USD 1.333
	Biaya Komisi	$0,125\% \times \text{USD } 100.000$	USD 125
	Biaya Survey	USD 250	USD 250

Additional Information

1. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban dan biaya layanan yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.

2. Apabila nasabah melakukan pembayaran tagihan dari Bank melewati jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
3. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.

Pemberitahuan Bank tersebut dan informasi lain mengenai biaya dan suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada website Bank (www.bankofchina.co.id) maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini bukan merupakan bagian dari Aplikasi *Factoring*.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengakses situs web Bank (www.bankofchina.co.id) atau mengunjungi kantor cabang terdekat, atau dapat juga menghubungi Trade Sales di 021-5205502 ext. 111 atau dengan menghubungi ke product.sales@bankofchina.co.id

Versi Dokumen Oktober 2026



Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan LPS.